



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 411.5/ 02 /KPTS/DISTANHORBUN-PS/2020

TENTANG

**PENETAPAN KOORDINATOR PENYULUH PERTANIAN KABUPATEN
DAN SUPERVISOR PENYULUH PERTANIAN URUSAN PERTANIAN PADA
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terwujudnya koordinasi dan supervisi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian kecamatan oleh koordinator dan supervisor penyuluh pertanian kabupaten, perlu dilakukan penetapan koordinator pertanian kabupaten dan supervisor penyuluh pertanian urusan; dan
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

- Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Nama-nama Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten (K-PPK) dan Supervisor Penyuluh Pertanian Urusan (S-PPU) di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua), dengan jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 5 (lima) lampiran keputusan ini;

KEDUA

1. Tugas Pokok dan Fungsi Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten (K-PPK) sebagai berikut :

a. Tugas Pokok :

Membantu sebagian tugas pokok Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dalam koordinasi, supervisi, dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian kabupaten, meliputi:

- 1) Melakukan koordinasi program/kegiatan penyuluhan pertanian dengan Sekretariat dan bidang-bidang lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- 2) Menyusun program tahunan penyuluh pertanian;
- 3) Menyusun rencana kegiatan tahunan penyuluh pertanian sesuai dengan program tahunan yang disusun;
- 4) Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian sesuai jabatan fungsional penyuluh;
- 5) Melaksanakan koordinasi dan supervisi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian setiap Balai Penyuluhan

Kecamatan;

- 6) Melaksanakan evaluasi dampak penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian;
 - 7) Melaporkan setiap hasil penyelenggaraan kegiatan penyuluhan urusan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 8) Menyusun laporan tahunan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian kabupaten.
- b. Fungsi yaitu :
- 1) Mendorong supervisor penyuluh pertanian urusan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
 - 2) Mendorong Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
 - 3) Memfasilitasi kebutuhan Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian.
2. Tugas Pokok dan Fungsi Supervisor Penyuluh Pertanian Urusan sebagai berikut :
- a. Tugas Pokok adalah membantu sebagian tugas pokok Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten dalam pelaksanaan supervisi penyuluh pertanian menurut urusan masing-masing:
- b. Fungsi yaitu :
- 1) Melakukan supervisi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian urusan tanaman pangan/hortikultura/perkebunan di setiap WKPP secara berkesinambungan;
 - 2) Membenahi administrasi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian urusan tanaman pangan/hortikultura/perkebunan;
 - 3) Mendampingi dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian urusan tanaman pangan/hortikultura/perkebunan;
 - 4) Memberikan petunjuk dan arahan dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian urusan tanaman pangan/ hortikultura/perkebunan kepada penyuluh pertanian lapangan;
 - 5) Meminta laporan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian urusan tanaman pangan/ hortikultura/

perkebunan kepada Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan melalui Koordinator Penyuluhan Pertanian Kabupaten;

- 6) Melakukan evaluasi pelaksanaan supervisi penyuluh pertanian urusan;
- 7) Melaporkan hasil pelaksanaan supervisi penyuluh pertanian urusan kepada Koordinator Penyuluh Kabupaten.

KETIGA

Selain pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten wajib mengevaluasi kinerja Supervisor Penyuluh Pertanian Urusan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing;

KEEMPAT

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

KEMPAT

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Supervisor Penyuluh Pertanian Urusan bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEENAM

Dengan ditetapkan keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun sebelumnya terkait dengan penetapan Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten dan Supervisor Penyuluh Pertanian Urusan di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 2 Januari 2020

Kepala,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pesisir di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 411.5/ /KPTS/DISTANHOBUN-PS/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020
TENTANG : PENETAPAN KOORDINATOR PENYULUH PERTANIAN KABUPATEN DAN SUPERVISOR PENYULUH
PERTANIAN URUSAN PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

No.	Nama / NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan	Wilayah Kerja
1	2	3	4	5
1	Desnizariza, SP NIP. 19620508 198802 1 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten	Kabupaten Pesisir Selatan
2	Iderwati, SP. NIP. 19660415 198803 2 004	Pembina (IV/a)	Supervisor Wilayah Utara	Kec. Koto XI Tarusan, Bayang, Bayang Utara, IV Jutrai, Batang Kapas, Sutura dan Lengayang
3	M. Arsal, SP NIP. 19640712 198709 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Supervisor Wilayah Selatan	Kec. Ranah Peisir, Linggo Sari Baganti, Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu, Lunang dan Silaut

Painan, 2 Januari 2020
Kepala,

